



**P U T U S A N**

**Nomor 664/Pdt.G/2016/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di sereiti tanggal 29 Februari 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, lahir di Tolala, tanggal 06 Juni 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 664/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 01 Desember 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari, Jumat, tanggal 08 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1429 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.18/PW.01/35/IV/2015 tanggal 15 April 2015, yang

*Hal. 1 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu, selama 8 tahun.

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- ANAK I umur 7 tahun.
- ANAK II umur, 6 tahun

Anak tersebut saat ini ikut sama Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pengugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- Tergugat pergi meninggalkan rumah tahun 2011 di Kelurahan Kamanre Kecamatan Kamanre rumah keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat.
- Tergugat terakhir memberikan nafkah tahun 2013 kepada Penggugat.
- Tergugat sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang tahun 2016 tidak pernah memberikan nafkah Lahir bathin.

6. Bahwa, pada akhir 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah , sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat

*Hal. 2 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Makara 103.6 FM Palopo) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan

*Hal. 3 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.18/PW.01/35/IV/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 54 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/adu mulut.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan persoalan tempat tinggal.

*Hal. 4 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan terkait tempat tinggal Penggugat tidak bisa tinggal di Luwuk Bangkai, sebaliknya Tergugat tidak bisa tinggal di Lamasi.
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama (Lamasi) lalu kembali ke Luwuk Banggai.
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2013 atau hingga kini mencapai 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa telah ada upaya Penggugat untuk mencari Penggugat, namun tidak berhasil karena saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Tergugat merupakan menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga saat ini tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena persoalan anak yang kemudian memicu pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa persoalan tempat tinggal juga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat tidak bisa menetap di Lamasi.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat selama keduanya berpisah, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal. 5 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga saksi yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak ada komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat selama keduanya berpisah.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat menolaknya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Makara 103.6 FM Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara

*Hal. 6 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap dirinya dengan alasan rumah tangga yang telah dibinanya bersama Tergugat sejak tahun 2008 ternyata mengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2011 yang mana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

*Hal. 7 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, para saksi Penggugat menerangkan jika keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kehidupan rumah tangga keduanya yang semula harmonis kemudian mengalami keretakan yang terepresentasikan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran, hal mana para saksi mengaku sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran dimaksud.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut kedua saksi Penggugat jika perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak, bahkan saksi II mengaku bila kebutuhan harian Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh saksi, selain itu persoalan tempat tinggal pun menjadi penyebab lain timbulnya perselisihan Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat tetap ingin tinggal di Lamasi, sedangkan Tergugat pun bersikeras untuk tetap tinggal di Luwuk Banggai.

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menjelaskan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada perpisahan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali menemui Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi dan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Penggugat pun telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas.

Menimbang, bahwa meskipun demikian pihak keluarga tetap berupaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun

*Hal. 8 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak serta perbedaan kehendak terkait tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, perselisihan mana disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta persoalan tempat tinggal yang mana masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat memiliki keinginan yang berbeda

*Hal. 9 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



terkait tempat tinggal, Penggugat menginginkan untuk menetap di Lamasi, sedangkan kehendak Tergugat untuk tinggal di Luwuk, konflik tersebut memuncak 2013 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghormati sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa lebih dari itu, fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya merupakan representasi bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan biasa yang ada dalam rumah tangga sebagaimana lazimnya antara suami istri, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan perselisihan secara terus menerus karena perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut dibarengi dengan sikap tidak saling peduli satu sama lain, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk mencari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat salah satu diantaranya meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap

*Hal. 10 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



Tergugat, bahkan Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertimbangkan perkawinannya dengan Tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab *ghoyatul marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Hal. 11 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 12 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*



**Tommi, S.HI**

**Drs. H. Asri, M.H**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Mariani, S.H**

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 335.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 446.000,00</b>

*(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

*Hal. 13 Put. No. 664/Pdt.G/2016/PA Plp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)